

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Timur**

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman

Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan SMA Sasta

No. SK : 503/949.4/VII/2022

Kalimantan Timur

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai
2. Foto Copy Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Foto Copy Izin Lokasi
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
5. Pemenuhan SLF
6. Pemenuhan Standar IMB (Standar Komposit atau Per Bagian (SNI)
7. Foto Copy Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)
8. Foto Copy KTP Penanggung Jawab
9. Foto Copy Akte Pendirian Yayasan
10. Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah
11. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
12. SK Kepala Sekolah Yayasan
13. Daftar Peserta Didik Tahun Berjalan
14. Daftar Tenaga Kependidikan (Dilengkapi Dengan Foto Copy Ijazah yang Telah Dilegalisir)
15. Daftar Tenaga Non Kependidikan (Dilengkapi Dengan Foto Copy Ijazah yang Telah Dilegalisir)
16. Kurikulum / Program Kegiatan Belajar
17. Daftar Sarana dan Prasarana
18. SK Daftar Penyelenggara Sekolah dari Yayasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur


Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Image not found or type unknown



1. Pemohon memasukkan permohonan melalui sistem E-PTSP
2. Sistem E-PTSP memproses permohonan
3. Pemohon menerima produk layanan perizinan melalui sistem E-PTSP

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No.56 75121 05417807960



dpmptsp.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Produk Pelayanan

1. Izin

Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Pengaduan dapat secara langsung dilayani oleh Petugas Layanan Pengaduan secara tatap muka
2. Kontak layanan pengaduan yang berada pada Front Office
3. Layanan pengaduan secara online dapat melalui :
 - a. *Call Center* Pengaduan 0541-743235
 - b. Website www.dpmptsp.kaltimprov.go.id
 - c. Whatsapp Pengaduan di nomor 0851-7306-6557
 - d. Email yandu.dpmptspkaltim@gmail.com
 - e. Melalui SP4N Lapor www.lapor.go.id

Layanan Pengaduan secara *online* / *offline* dilakukan pada saat jam kerja.